

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/SEOJK.03/2025
TENTANG
PROSES ASESMEN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL
(INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS)
BAGI BANK UMUM**

A. UMUM

1. Apakah latar belakang penerbitan SEOJK ILAAP?

Ketentuan ini merupakan amanat Pasal 51 ayat (2) POJK No.42/POJK.03/2015 jo. POJK No. 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum (POJK LCR) dan Pasal 10 ayat (2) POJK No. 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK LCR NSFR BUS UUS), di mana Bank (Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah) wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Dengan diterapkannya ILAAP, Bank memastikan pengelolaan likuiditas sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Bank serta memperhitungkan dampak risiko likuiditas terhadap kondisi Bank.

2. Apa yang menjadi dasar pembeda antara pedoman manajemen risiko likuiditas pada SEOJK ILAAP dengan pedoman manajemen risiko likuiditas yang diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bank, mengingat terdapat beberapa substansi yang beririsan?

Sebagaimana disebutkan dalam SEOJK, ILAAP merupakan proses yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas Bank sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank. Dengan demikian, ILAAP pada dasarnya merupakan penerapan manajemen risiko likuiditas secara spesifik dengan penekanan antara lain pada likuiditas intrahari, profil pendanaan, *survival period monitoring*.

3. Terkait dengan penyampaian laporan ILAAP secara bertahap berdasarkan pengelompokan Bank, bagaimana jika Bank termasuk dalam KBMI 2 pada 31 Desember 2025 namun pada 31 Desember 2026 masuk sebagai KBMI 3. Apakah Bank harus langsung menyampaikan laporan ILAAP selain Laporan Likuiditas Intrahari pertama kali untuk posisi akhir bulan Desember 2026?

Tidak. Penentuan penyampaian laporan tetap didasarkan oleh pengelompokan Bank per 31 Desember 2025. Dalam contoh kasus tersebut, Bank mengikuti pentahapan pelaporan yang berlaku bagi KBMI 2, yaitu penyampaian laporan ILAAP selain Laporan Likuiditas Intrahari mulai posisi akhir bulan Desember 2028, dan didahului dengan uji coba laporan tersebut sejak posisi akhir bulan Desember 2027 (1 tahun sebelumnya). Perlakuan serupa juga berlaku untuk pentahapan uji coba dan penyampaian Laporan Likuiditas Intrahari.

Timeline pemberlakuan penyampaian dan uji coba laporan selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

No	KBMI	Laporan	Posisi Penyampaian Pertama Kali	Posisi Uji Coba Pertama Kali	Periodisasi Laporan
1.	BUK dan BUS KBMI 3, 4 dan Bank Asing	Laporan Penerapan ILAAP	Akhir Desember 2026	Tidak dilakukan uji coba laporan	Semesteran
2.		Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan	Akhir Desember 2026	Akhir Desember 2025	Bulanan
3.		Laporan Profil Pendanaan	Akhir Desember 2026	Akhir Desember 2025	Bulanan
4.		Laporan <i>Survival Period Monitoring</i> (SPM)	Akhir Desember 2026	Akhir Desember 2025	Triwulanan
5.		Laporan Likuiditas Intrahari	Akhir Desember 2028	Akhir Desember 2027	Bulanan
6.	BUK dan BUS KBMI 1 dan 2 selain Bank Asing	Laporan Penerapan ILAAP	Akhir Desember 2028	Tidak dilakukan uji coba laporan	Semesteran
7.		Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan	Akhir Desember 2028	Akhir Desember 2027	Bulanan
8.		Laporan Profil Pendanaan	Akhir Desember 2028	Akhir Desember 2027	Bulanan
9.		Laporan <i>Survival Period Monitoring</i> (SPM)	Akhir Desember 2028	Akhir Desember 2027	Triwulanan
10.		Laporan Likuiditas Intrahari	Akhir Desember 2030	Akhir Desember 2029	Bulanan
11.	BUS dan UUS KBMI 3 dan 4	Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil	Akhir Desember 2026	Akhir Desember 2025	Bulanan
12.	BUS dan UUS KBMI 1 dan 2	Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil	Akhir Desember 2028	Akhir Desember 2027	Bulanan

*UUS mengikuti penyampaian pertama kali BUK yang menjadi induk UUS.

4. **Untuk UUS yang melakukan *spin-off* menjadi BUS, apakah kewajiban pelaporan ILAAP mengikuti KBMI BUK induknya per 31 Desember 2025, atau mengikuti KBMI BUS hasil *spin-off* UUS?**

Untuk UUS yang melakukan *spin-off* menjadi BUS, maka kewajiban pelaporan ILAAP mengikuti KBMI BUS hasil *spin-off* UUS tersebut, sesuai *timeline* di atas.

5. **Bagaimana tata cara penyampaian laporan ILAAP pada saat uji coba?**

Uji coba laporan disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, penyampaian laporan dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan kepada satuan kerja pengawasan masing-masing Bank di Otoritas Jasa Keuangan. Batas waktu penyampaian uji coba laporan ILAAP sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan ILAAP sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.

6. **Bagaimana ketentuan sanksi terkait pelaporan ILAAP termasuk pada saat uji coba ?**

Sebagaimana dijelaskan pada angka 1, Bank wajib melakukan ILAAP, sehingga dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban tersebut berlaku sanksi sesuai POJK LCR dan POJK LCR NSFR BUS UUS. Dalam masa uji coba belum berlaku sanksi tersebut, namun Bank agar tetap melakukan uji coba sehingga Bank dapat memenuhi kewajiban ILAAP terutama dari sisi kompetensi dan kesiapan sistem pada saat ketentuan tersebut berlaku efektif sepenuhnya.

7. **Apakah bank dapat memperoleh *template* pelaporan yang terkini?**

Template pelaporan baik pada tahap uji coba maupun pada saat berlaku efektif mengacu kepada *template* yang tersedia pada Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). Dalam hal belum tersedia pada APOLO, maka *template* dapat diakses melalui tautan <https://tinyurl.com/TemplateILAAP>. Sebelum melakukan pelaporan, Bank agar memastikan bahwa *template* yang digunakan adalah *template* versi terkini yang tersedia pada APOLO atau link dimaksud selama APOLO belum tersedia.

B. LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI

8. **Apakah Bank harus memperhitungkan *intraday throughput* untuk *ancillary system* pada Laporan Intrahari?**

Ya, untuk mata uang rupiah, Bank menghitung *intraday throughput* untuk seluruh *Large Value Payment System* (LVPS) dan *ancillary system* di mana Bank menjadi anggota. Sementara itu, untuk mata uang selain rupiah, Bank tidak perlu melakukan pelaporan *intraday throughput*.

9. **Untuk *ancillary system* yang beroperasi selama 24 jam, apakah *intraday throughput* dilakukan dengan format berbeda dengan LVPS atau *ancillary system* yang memiliki *cut off time*?**

Tidak, untuk komponen laporan *intraday throughput* tetap dilakukan dengan 3 (tiga) zona waktu sesuai *template* pada *intraday throughput*. Transaksi yang terjadi di luar zona waktu pelaporan dapat digabungkan dengan zona waktu terdekat yang tersedia.

10. Apabila Bank meminjam likuiditas dari Bank lain, bagaimana pengkategoriannya pada Laporan Likuiditas Intrahari?

Bank harus memperhatikan bentuk fasilitas pinjaman dimaksud. Dalam hal pinjaman telah dicairkan, maka bank melaporkannya pada kategori kas. Namun dalam hal pinjaman berupa fasilitas lainnya maka dapat dilaporkan sesuai fasilitas tersebut, misalnya *interbank call money* atau fasilitas kredit.

C. LAPORAN PROFIL PENDANAAN

11. Dalam Laporan Profil Pendanaan, apabila dana deposito jatuh tempo sudah sempat dikreditkan ke rekening nasabah dan kemudian didebit lagi untuk penempatan deposito baru, apakah ini termasuk dalam definisi *roll over*?

Ya, selama terjadi di hari yang sama maka masuk ke dalam kategori *roll over*. Selain itu, dimungkinkan *roll over* dilaporkan pada *bucket* yang berbeda jika maturitas deposito baru berbeda dengan deposito yang telah jatuh tempo.

12. Bagaimana perlakuan terhadap nasabah yang mengalami perubahan kategori di tengah periode pelaporan?

Dalam hal terjadi perubahan kategori nasabah, maka pengkategorian mengikuti posisi pada awal bulan pelaporan dan tidak berubah sampai dengan akhir bulan pelaporan tersebut.

13. Bagaimana contoh pengisian pada Laporan Profil Pendanaan?

a. Contoh Simpanan Nasabah Perorangan

Nomor 1) sampai dengan 3) di bawah ini merupakan contoh yang berkaitan satu sama lain

- 1) Pada awal Hari ke-1, Bank memiliki dua nasabah CASA ritel, yaitu Nasabah A dan Nasabah B, masing-masing dengan saldo sebesar 1.000, sehingga total dana CASA ritel yang jatuh tempo pada hari tersebut adalah 2.000. Pada hari yang sama, Nasabah A melakukan penambahan simpanan sebesar 200, sedangkan Nasabah B melakukan penarikan dana sebesar 100.

Time bucket overnight

- Jatuh tempo = 2.000
- *Roll over* = 1.900

(merupakan hasil pengurangan dana jatuh tempo hari ke-1 sebesar 2.000 dengan penarikan dana hari ke-1 Nasabah B sebesar 100. Pada bucket overnight, seluruh dana yang jatuh tempo diasumsikan dilakukan roll over pada bucket tersebut selama tidak keluar dari pencatatan bank (di antaranya melalui penarikan atau transfer antarbank) atau terjadi pemindahan bucket jatuh tempo)

- Dana baru = 200
- Total arus kas = 100

- 2) Pada awal Hari ke-2, dana CASA ritel yang jatuh tempo tercatat sebesar 2.100. Pada hari tersebut, Nasabah A melakukan penarikan dana sebesar 200 dan menempatkannya dalam deposito berjangka dengan tenor 30 hari. Sementara itu, Nasabah B melakukan penyetoran dana sebesar 100 ke rekening CASA miliknya.

Time bucket overnight

- Jatuh tempo = 2.100

(merupakan hasil penjumlahan dana roll over hari ke-1 sebesar 1.900 dan dana baru hari ke-1 sebesar 200)

- Roll over = 1.900

(merupakan hasil pengurangan dana jatuh tempo hari ke-2 sebesar 2.100 dengan pemindahan dana Nasabah A pada hari ke-2 sebesar 200)

- Dana baru = 100
- Total arus kas = -100

Time bucket >14 hari ≤ 1 bulan

- Jatuh tempo = 0
- Roll over = 200

(merupakan dana Nasabah A yang berpindah dari bucket overnight. Adapun dana ini tidak dikategorikan sebagai dana baru karena bukan merupakan setoran tunai dan sebelumnya sudah berada di dalam sistem Bank)

- Dana baru = 0
- Total arus kas = 200

- 3) Pada Hari ke-3, Nasabah A melakukan pengakhiran kontrak deposito (dicairkan secara tunai), dengan sisa tenor 29 hari dan nilai sebesar 200. Pada hari yang sama, Nasabah B melakukan transfer dana sebesar 50 ke rekening Giro Korporasi pada Bank yang sama (tercatat pada contoh b.1)).**

Time bucket overnight

- Jatuh tempo = 2.200
(merupakan hasil penjumlahan dana roll over hari ke-2 sebesar 1.900, dana baru hari ke-2 sebesar 100, dan pencairan dana deposito Nasabah A pada hari ke-3 sebesar 200)
- Roll over = 1.950
(merupakan pengurangan dana jatuh tempo hari ke-3 sebesar 2.200 dengan penarikan tunai deposito Nasabah A hari ke-3 sebesar 200 dan transfer Nasabah B hari ke-3 sebesar 50)
- Dana baru = 0
- Total arus kas = -250

Contoh pengisian laporan untuk butir a.1) sampai dengan a.3):

Hari	Item	Overnight			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		a	b	c	d
1	Total pendanaan	2000	1900	200	100
	Simpanan Nasabah perorangan	2000	1900	200	100
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0
2	Total pendanaan	2100	1900	100	-100
	Simpanan Nasabah perorangan	2100	1900	100	-100
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0
3	Total pendanaan	2200	1950	0	-250
	Simpanan Nasabah perorangan	2200	1950		-250
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0

- 4) **Deposito berjangka baru dari nasabah individu D diterima pada siang hari dalam jumlah 50 dengan metode setoran tunai dengan jangka waktu 181 hari.**

Time bucket >6 bulan

- Jatuh tempo = 0
- Roll over = 0
- Dana baru = 50
- (dicatatkan sebagai dana baru karena berasal dari luar sistem Bank yaitu setoran tunai)
- Total arus kas = 50

Contoh pengisian laporan untuk butir a.4):

Hari	Item	>6 bulan			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		z	aa	ab	ac
1	Total pendanaan	0	0	50	50
	Simpanan Nasabah perorangan			50	50
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0

b. Pendanaan Nasabah Korporasi

- 1) **Pada Hari ke-1, Bank memiliki satu nasabah giro Korporasi dengan total saldo sebesar 100, dan tidak terdapat mutasi pada rekening tersebut. Pada Hari ke-2, tidak terjadi perubahan atau mutasi pada rekening giro Korporasi. Pada Hari ke-3, nasabah giro Korporasi menerima transfer dana sebesar 50 dari Nasabah B dari Bank yang sama.**

Time bucket overnight hari ke-1

- Jatuh tempo = 100
- Roll over = 100
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 0

Time bucket overnight hari ke-2

- Jatuh tempo = 100

- *Roll over* = 100
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 0

Time bucket overnight hari ke-3

- Jatuh tempo = 100
(merupakan dana roll over hari ke-2 sebesar 100. Tidak terdapat penambahan dana baru pada hari ke-2)
- *Roll over* = 150
(Penambahan saldo pada nasabah korporasi dicatatkan sebagai roll over dan bukan dana baru karena berasal dari transfer nasabah Bank yang sama)
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 0

Contoh pengisian laporan untuk butir b.1):

Hari	Item	Overnight			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		a	b	c	d
1	Total pendanaan	100	100	0	0
	Simpanan Nasabah perorangan				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi	100	100		0
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0
2	Total pendanaan	100	100	0	0
	Simpanan Nasabah perorangan				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi	100	100		0
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0
3	Total pendanaan	100	150	0	50
	Simpanan Nasabah perorangan				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi	100	150		50
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0

- 2) Terdapat deposito berjangka dari nasabah korporasi yang jatuh tempo pada hari ke-1 sebesar 100, dengan jangka waktu kontraktual *original* selama 2 bulan. Nasabah tersebut menarik dananya pada saat jatuh tempo.

Time bucket >1 bulan ≤ 3 bulan

- Jatuh tempo = 100
- Roll over = 0
- Dana baru = 0
- Total arus kas = -100

Contoh pengisian laporan untuk butir b.2):

Hari	Item	>1 bulan ≤ 3 bulan			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		q	r	s	t
1	Total pendanaan	100	0	0	-100
	Simpanan Nasabah perorangan				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi	100			-100
	Pendanaan dengan Agunan <i>Secured funding</i>				0

- 3) Terdapat deposito dari nasabah korporasi dengan jangka waktu kontraktual *original* 2 bulan yang jatuh tempo sebesar 40. Pada hari ke-1, Nasabah tersebut melakukan *rollover* dengan tenor baru selama 6 bulan dan nilai yang sama sebesar 40.

Time bucket >1 bulan ≤ 3 bulan

- Jatuh tempo = 40
- Roll over = 0
- Dana baru = 0
- Total arus kas = -40

Time bucket >3 bulan ≤ 6 bulan

- Jatuh tempo = 0

- *Roll over* = 40
(merupakan jumlah yang jatuh tempo pada bucket lain sehingga dicatatkan sebagai roll over, bukan dana baru)
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 40

Contoh pengisian laporan untuk butir b.3):

Hari	Item	>1 bulan ≤ 3 bulan				>3 bulan ≤ 6 bulan			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		q	r	s	t	u	v	x	y
1	Total pendanaan	40	0	0	-40	0	40	0	40
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi	40			-40		40		40
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0

- 4) Terdapat deposito korporasi dengan tenor 21 hari yang jatuh tempo pada hari ke-1 sebesar 200. Nasabah korporasi tersebut kemudian melakukan tiga transaksi baru dengan total nilai 225, terdiri dari sejumlah 100 dengan tenor 21 hari, sejumlah 75 dengan tenor 90 hari, dan sejumlah 50 dengan tenor 180 hari.

Time bucket >14 hari ≤ 1 bulan

- Jatuh tempo = 200
- *Roll over* = 100
- Dana baru = 0
- Total arus kas = -100

Time bucket >1 bulan ≤ 3 bulan

- Jatuh tempo = 0
- *Roll over* = 75
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 75

Time bucket >3 bulan ≤ 6 bulan

- Jatuh tempo = 0
- *Roll over* = 25
- Dana baru = 25

(merupakan hasil pengurangan transaksi baru (100+75+50) dengan deposito yang jatuh tempo sebesar 200. Bank dapat menetapkan nominal dana baru ini pada salah satu time bucket di antara 3 (tiga) transaksi baru yang terjadi, selama tidak terdapat perhitungan ganda)

- Total arus kas = 50

Contoh pengisian laporan untuk butir b.4):

Hari	Item	>14 hari ≤ 1 bulan				>1 bulan ≤ 3 bulan				>3 bulan ≤ 6 bulan			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y
1	Total pendanaan	200	100	0	-100	0	75	0	75	0	25	25	50
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi	200	100		-100	75			75	25	25		50
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0

c. Pendanaan dengan Agunan Secured Funding

Terdapat transaksi *repo* yang jatuh tempo sebesar 200 dengan jangka waktu kontraktual *original* 31 hari. *Repo* baru sebesar 200 telah disepakati dengan *counterparty* dengan tenor 14 hari.

Time bucket >7 hari ≤ 14 hari

- Jatuh tempo = 0

- *Roll over* = 200
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 200

Time bucket >14 hari ≤ 1 bulan

- Jatuh tempo = 200
- *Roll over* = 0
- Dana baru = 0
- Total arus kas = -200

Contoh pengisian laporan untuk huruf c:

Hari	Item	>7 hari ≤ 14 hari				>14 hari ≤ 1 bulan			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		i	j	k	l	m	n	o	p
1	Total pendanaan	0	200	0	200	200	0	0	-200
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding		200		200	200			-200

d. Perhitungan bunga/bagi hasil

Nasabah C memiliki tabungan sejumlah 10.000 pada hari ke-31. Pada hari ke-1 bulan berikutnya, Nasabah C mendapatkan bunga/bagi hasil sebesar 20.

Time bucket overnight hari ke-31

- Jatuh tempo = 10.000
- *Roll over* = 10.000
- Dana baru = 0
- Total arus kas = 0

Time bucket overnight hari ke-1 pada pelaporan bulan berikutnya

- Jatuh tempo = 10.000
- *Roll over* = 10.020
(terhadap timbulnya bunga/bagi hasil ini diperlakukan sebagai roll over dan bukan sebagai dana baru)
- Dana baru = 0
(tidak ada pencatatan penambahan dana baru yang timbul)
- Total arus kas = 20

Contoh pengisian laporan untuk butir d:

Hari	Item	Overnight			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas
		a	b	c	d
31	Total pendanaan	10000	10000	0	0
	Simpanan Nasabah perorangan	10000	10000	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0
1	Total pendanaan	10000	10020	0	20
	Simpanan Nasabah perorangan	10000	10020	0	20
	Pendanaan Nasabah UMKM				0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0

14. Bagaimana contoh perhitungan rata-rata tertimbang pada Laporan Profil Pendanaan?

Bank memiliki beberapa nasabah yang melakukan *roll over* pada hari ke-1 dengan tenor yang berbeda-beda sesuai maturitas kontraktual original. Data nominal *roll over* dan tenor masing-masing nasabah adalah sebagai berikut:

Time Bucket: Overnight

Bank memiliki dua nasabah yang melakukan *roll over* pendanaan dengan tenor 1 hari, yaitu:

- Nasabah A sebesar 400
- Nasabah B sebesar 100

Perhitungan rata-rata tertimbang *roll over*:

- Pembilang = $(400 \times 1) + (100 \times 1) = 500$
- Penyebut = $400 + 100 = 500$

Time Bucket: > 7 hari ≤ 14 hari

Bank memiliki dua nasabah yang melakukan *roll over* pendanaan dengan tenor berbeda, yaitu:

- Nasabah C sebesar 1.000 dengan tenor 14 hari
- Nasabah D sebesar 200 dengan tenor 10 hari

Perhitungan rata-rata tertimbang *roll over*:

- Pembilang = $(1.000 \times 14) + (200 \times 10) = 14.000 + 2.000 = 16.000$
- Penyebut = $1.000 + 200 = 1.200$

Time Bucket: > 3 bulan ≤ 6 bulan

Bank memiliki dua nasabah yang melakukan *roll over* pendanaan jangka menengah, yaitu:

- Nasabah E sebesar 500 dengan tenor 120 hari
- Nasabah F sebesar 300 dengan tenor 180 hari

Perhitungan rata-rata tertimbang *roll over*:

- Pembilang = $(500 \times 120) + (300 \times 180) = 60.000 + 54.000 = 114.000$
- Penyebut = $500 + 300 = 800$

Time Bucket: > 6 bulan

Bank memiliki satu nasabah yang melakukan *roll over* pendanaan jangka panjang, yaitu:

- Nasabah G sebesar 2.000 dengan tenor 365 hari

Perhitungan rata-rata tertimbang *roll over*:

- Pembilang = $(2.000 \times 365) = 730.000$
- Penyebut = 2.000

Rata-rata tertimbang *roll over* pada hari ke-1:

$$\frac{500+16.000+114.000+730.000}{500+1.200+800+2000} = 191,22 \text{ hari}$$

Contoh pengisian kertas kerja:

Hari	Item	Overnight				>7 hari ≤ 14 hari				>3 bulan ≤ 6 bulan				>6 bulan				Total arus kas bersih	Rata-rata (Hari)			
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas		Dana jatuh tempo	Dana Roll over	Dana baru	
		a	b	c	d	i	j	k	l	u	v	x	y	z	aa	ab	ac		ad	ae	af	ag
1	Total pendanaan	0	500	0	500	0	1200	0	1200	0	800	0	800	0	2000	0	2000	4375				
	Simpanan Nasabah perorangan	0	500		500		1200		1200		800		800		2000		2000	4500		191,22		
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0	0				
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0	0				
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0	0				

D. LAPORAN SURVIVAL PERIOD MONITORING (SPM)

15. Untuk Laporan SPM yang hanya dilaporkan secara triwulanan sesuai dengan waktu penyampaian laporan profil risiko Bank, apakah akan berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan Bank?

Sebagaimana dijelaskan dalam SEOJK, dalam penerapan ILAAP, Bank menyusun dan menyampaikan laporan ILAAP kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ILAAP menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian:

- profil risiko untuk risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank; dan
- self assessment* tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

Dengan demikian, meskipun Laporan SPM hanya dilaporkan secara triwulanan, laporan dimaksud tetap dipertimbangkan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank secara semesteran.

16. Dalam laporan SPM, apakah Bank diperkenankan tidak melakukan pengisian bagian aksi monetisasi seperti penjualan HQLA jika *net gap cash flow* bernilai positif?

Tidak, Bank tetap harus melakukan pengisian bagian aksi monetisasi. Bank harus melaporkan monetisasi surat berharga yang diperkirakan akan dilakukan (*behavioral*) selama jangka waktu stres untuk melihat bagaimana strategi monetisasi dalam hal Bank menghadapi kondisi stress.

17. Apakah Bank dapat melakukan penambahan skenario pada Laporan SPM?

Pada Laporan SPM, bank perlu untuk menyusun kertas kerja SPM Skenario Bank sehingga minimal Bank membuat 1 (skenario) dalam Laporan SPM. Bank dapat menambahkan skenario lain sesuai dengan kebijakan Bank dan/atau penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam SEOJK ini juga disebutkan bahwa Bank menyusun kebijakan mengenai metodologi pengukuran dan skenario *stress testing* yang digunakan. Bank menetapkan tingkat konservatisme yang memadai dari skenario dan asumsi yang digunakan. Bank dapat mempertimbangkan asumsi kondisi stres sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

18. Apakah jumlah *Pillar 2 liquidity add on* didasarkan pada *gap* likuiditas dan *net cash outflow* (NCOF) pada laporan SPM?

Dalam menentukan kebutuhan likuiditas tambahan (*Pillar 2 add on*) yang diperlukan, Bank mempertimbangkan antara lain hasil pengukuran eksposur risiko inheren dari likuiditas intrahari, *currency mismatch*, profil pendanaan, dan *survival period*.

Dengan demikian, penentuan *add-on* dimaksud tidak semata-mata mengacu pada hasil pengukuran gap likuiditas dan NCOF.

Selain itu, dalam hal terdapat *gap* antara likuiditas dan NCOF, Bank juga dapat melakukan penguatan manajemen risiko antara lain:

- a. menyesuaikan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank;
- b. meningkatkan kualitas penerapan ILAAP, termasuk penetapan skenario stres yang lebih konservatif; dan
- c. menyempurnakan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

19. Dalam bagian Kumulatif Likuiditas Setelah Aksi Monetisasi terdapat formula khusus mengenai penjumlahan HQLA dan hasil monetisasi, apakah Bank dapat mempertimbangkan komponen selain yang tertera dalam formula dimaksud?

Pada dasarnya bagian Kumulatif Likuiditas Setelah Aksi Monetisasi ditujukan untuk melihat instrumen likuid yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank setelah mempertimbangkan aksi monetisasi dan proyeksi penambahan HQLA lainnya berdasarkan skema perjanjian transaksi.

Sebagai contoh pada baris 8.1.1 diisi dengan pergerakan harian kas yang mencerminkan tindakan monetisasi di baris 7.3.1 sampai dengan baris 7.3.3 serta mempertimbangkan pula kas yang diterima dari transaksi *reverse repo* yang jatuh tempo secara kontraktual atas aset yang merupakan bagian dari HQLA BUK. Dalam hal terdapat transaksi dimaksud, maka bank dapat menambahkannya ke dalam formula baris 8.1.1. Sebagai contoh, terdapat transaksi *reverse repo* pada hari ke 2 sehingga formula menjadi =M178+N166+(besaran kas yang diterima dari transaksi *reverse repo* yang jatuh tempo).

F. LAPORAN NASABAH *DISPLACED COMMERCIAL RISK* (DCR) DAN STRATEGI PERATAAN BAGI HASIL

20. Bagaimana kriteria/klasifikasi nasabah *Displaced Commercial Risk* (DCR) yang dilaporkan dalam laporan nasabah DCR?

Klasifikasi nasabah DCR dan penerapan perataan bagi hasil dilakukan secara selektif sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan kebijakan manajemen risiko BUS dan UUS, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Pelaporan dilakukan secara individual sesuai dengan format Laporan Nasabah DCR dengan isian sesuai dengan yang terdapat pada Laporan Bank Umum.

Versi FAQ: 15062026